BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa, haji berarti keingingan keras menuju ke suatu tempat yang sangat diagungkan. Sedangkan menurut syariat haji berarti berangkat ke tempat yang suci untuk melakukan towaf, sa.i, wukuf di padang arofah dan seluruh amalan manasik lainnya.[1]

Ibadah haji adalah sebuah fenomena keagamaan yang luar biasa, peristiwa akbar yang dipertunjukkan oleh Sang Pencipta kepada seluruh hamba-Nya. Dalam ibadah haji tidak ada perbedaan kasta dan suku bangsa, tidak ada diskriminasi jenis kelamin, bahkan perbedaan warna kulit. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang dilaksanakan dengan syarat dan rukun tertentu dan dilaksanakan di sebuah tanah yang suci dimana Allah SWT memberikan sebuah tempat bagi orang-orang Muslim untuk melaksanakan tawaf dan beribadah lainnya.

Haji merupakan salah satu dari kelima rukun yang menjadi landasan berdirinya Islam. Dasar diwajibkannya haji yaitu Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Di dalam Al-Qur'an Allah Berfirman:

[1]Syeh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap* (jakarta : Pustaka Al-Kautsar 1998), 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Qs. Ali Imran:97) [2]

Ibadah haji wajib segera dikerjakan, apabila telah memenuhi syarat. Syarat wajib haji ada dua jenis yaitu:

a. Syarat bagi laki-laki dan wanita. Adapun syarat yang terkait dengan laki-laki dan wanita, antara lain baligh dan berakal. Tidak ada kewajiban bagi anak-anak dan orang gila karena keduanya tidak terkena perintah, sehingga tidak wajib.

b. Syarat khusus bagi wanita. Ada dua syarat khusus bagi wanita dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu didampingi suami atau mahramnya.[3] Sebagaimana Hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari sebgai berikut:

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرْ قَالَ النَّبِي صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُسَافِرُالْمَرْأَةُ ثَلَاثًا اِلَّامَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ(رواه البخارى)

"Ibnu Umar r.a berkata bahwa Nabi besar Saw bersabda: "janganlah seorang perempuan bepergian (mengatakannya sebanyak tiga kali) kecuali dengan mahramnya." (Riwayat Bukhori).[4]

---

[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*(Jakarta:Pustaka Al-Fatih 2009), 63.

[3] Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita,* Penerjemah Nadirsah Hawari, terj. *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah,* (Jakarta:Amzah 2011), 443.

[4] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim,*Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy, terj. *Al-lu'lul Wal Marjan Firman Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim,* (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat khusus kedua yang harus dipenuhi wanita yang hendak ibadah haji adalah ia tidak sedang dalam *'iddah* talak atau ditinggal mati suami, karena Allah melarang wanita yang sedang *'iddah* untuk bepergian. Allah SWT berfirman :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

"Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah dan janganlah mereka keluar." (QS. At-Thalaq :1)[5]

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya berlaku baginya waktu tunggu atau masa *'iddah* kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qobla dukhūl*), baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan.[6] Perempuan yang ditinggalkan suaminya adakalanya hamil adakalanya tidak. Ketentuan *'iddah*nya adalah sebagai berikut:

1. Bagi perempuan yang hamil, *'iddah*nya adalah sampai lahir anak yang di kandungnya itu, baik cerai mati maupun cerai hidup.
2. Perempuan yang tidak hamil, adakalanya cerai mati atau cerai hidup, cerai mati *'iddah*nya yaitu 4 bulan 10 hari.

   Firman Allah :

[5]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*,137.
[6] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1997), 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

> "Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu, dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber*'iddah*) 4 bulan 10 hari." (Al-Baqarah : 234).[7]

Perempuan yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup, kalau dia dalam keadaan haid, *'iddah*nya 3 kali suci. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

> "dan wanita-wanita yang dicerai suaminya, hendaklah dia menunggu selama tiga kali quru' (Qs. Al Baqarah: 228).

Di KBIH Armina Pamekasan terdapat beberapa calon jamaah haji wanita yang akan menunaikan ibadah haji tetapi masih dalam status masa *'iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya. Beberapa pendapat menjelaskan bahwa wanita dalam masa *'iddah* tidak dapat melaksanakan ibadah haji secara bebas, jika ibadah haji tetap dilaksanakan pada waktu tersebut. Permasalahan tersebut berkaitan dengan hukum perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam nash Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw, bahwa perempuan memiliki ketentuan-ketentuan berkaitan dengan hal-hal sebagai akibat dengan putusnya suatu perkawinan. Ketentuan yang dimaksud adalah adanya

[7]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan...*,236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban untuk menjalankan masa *'iddah* (masa tunggu) bagi perempuan yang putus dari perkawinannya, baik karena perceraian maupun kematian suaminya. Karena di KBIH Armina Pamekasan calon jamaah haji harus melaksanakan masa *iddah* dikarenakan kematian suaminya maka calon jamaah haji tersebut harus melalui masa *ihdad* (berkabung).

Dalam rangka inilah penulis tertarik melakukan penelitian terhadap wanita yang akan pergi haji tetapi masih dalam masa *'iddah* dari uraian di atas, peneliti akan membahas secara mendalam penelitian skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji Dalam Masa *'Iddah* (Studi Kasus Di KBIH Armina Pamekasan).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilakukan beberapa identifikasi masalah :

1. Pertimbangan dan dasar hukum KBIH Armina Pamekasan terhadap wanita pergi haji dalam masa '*iddah.*
2. Ananlisis hukum Islam terhadap wanita pergi haji dalam masa '*iddah* di KBIH Armina Pamekasan.
3. Wanita pergi haji dalam masa '*iddah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi pada dua batasan masalah:

1. Alasan dan dasar hukum KBIH Armina Pamekasan terhadap wanita pergi haji dalam masa '*iddah.*
2. Analisis hukum Islam terhadap wanita pergi haji dalam masa '*iddah* di KBIH Armina Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan dua masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan dan dasar hukum KBIH Armina Pamekasan membolehkan wanita pergi haji dalam masa *'iddah*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebolehan wanita pergi haji dalam masa '*iddah* di KBIH Armina Pamekasan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau kajian yang telah ada.[8]

[8]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan kajian pustaka, peneliti menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul "Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa '*Iddah*" Oleh Muhammad Ulin Nuha, Tahun 2016. Skripsi ini meneliti dan membahas tentang Hukum Ibadah Haji Wanita dalam Masa *'iddah* yang mengkaji dan meneliti hukum haji bagi wanita dalam masa *'iddah* melalui karya-karya tentang fatwa-fatwa dan pemikiran hukum Islam. Dalam penelitian tersebut membahas permasalahan hukum haji bagi wanita dalam masa *'iddah* tidak diperbolehkan, kecuali bagi wanita yang mempunyai sebab *'udzur syar'i* diperbolehkan melaksanakan haji, walaupun dalam keadaan *'iddah*, seperti: ada kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya, ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ke tahun depan tidak menguntungkan, dan haji tahun tersebut dinazarkan.[9]

Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Pendaftaran Pencatatan Perkawinan pada Masa *'iddah*: Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya" Oleh Siti Muthohharoh, Tahun 2015. penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Kepala KUA Karangpilang membolehkan pencatatan tersebut antara lain

[9]Muhammad Ulin Nuha, "Pendapat Ulama NU Kabupaten Bantul Tentang Hukum Ibadah Haji Wanita Dalam Masa '*Iddah*" (Skripsi—Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Jogja 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang menjalani masa ‘iddah dengan mantan suami telah lama berpisah, hanya saja proses persidangannya dilakukan setelah wanita tersebut mendapat calon suami yang baru, tidak adanya undang-undang yang secara jelas mengatur boleh tidaknya seorang wanita yang menjalani masa *‘iddah* melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan. Adapun Kebijakan kebolehan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa ‘iddah yang diberlakukan oleh Kepala KUA di KUA Karangpilang ini bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Hukum melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa *‘iddah* juga haram, karena pendaftaran pencatatan perkawinan sama dengan peminangan yang mana hukumnya juga haram jika diqiyāskan karena keduanya memiliki ‘illat yang sama, sehingga hukumnya pun sama. Namun keharaman melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan ini termasuk حرام غيرذاته sehingga akad perkawinan yang berlangsung setelah selesainya masa *‘iddah* itu tetap sah, hanya saja melanggar larangan tersebut hukumnya haram dan berdosa.[10]

Penelitian yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap pernikahan dalam masa *‘iddah* (Studi Kasus di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan). Oleh A. Sholakhuddin, Tahun 2013. Penelitian ini membahas minimnya pengetahuan tentang masa *‘iddah* dan pemikiran warga Desa Sepulu bahwasannya menikah

[10]Siti Muthohharoh, Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Pendaftaran Pencatatan Perkawinan pada Masa Iddah : Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya. (skripsi – Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masa *'iddah* itu lebih baik dibandingkan berhubungan dengan laki-laki yang belum menjadi suaminya. Dan pernikahan ini jelas-jelas telah melanggar hukum Islam dan Undang-undang perkawinan. Melanggar hukum Islam karena prempuan yang dalam masa *'iddah* dilarang untuk dinikahi. Dan dalam kasus ini perkawinan hanya dilaksanakan oleh tokoh Agama tanpa hadirnya PPN dari KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya pernikahan dalam masa *'iddah* ini dilakukan karena seringnya melihat si mempelai perempuan berhubungan sangat dekat dengan laki-laki tersebut. Selain itu ini juga disebabkan karena sangat minimnya pengetahuan masyarakat setempat mengenai masa *'iddah*. Adapun dalam analisisnya diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan tidak relevan dengan hukum Islam dan Perundang-undangan.[11]

Penelitian yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan sosial media oleh wanita yang dalam masa *'iddah* : Studi kasus di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya" Oleh Izzatul Muchidah, Tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang wanita yang dalam masa *'iddah* pengguna sosial media. Dalam proses penelitian menunjukkan bahwa dari tiga responden wanita yang menjalani masa *'iddah raj'i* di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya adalah pengguna aktif sosial media. Satu responden menggunakan sosial media

[11]A. Sholakhuddin, "Analisis hukum Islam terhadap pernikahan dalam masa *'iddah"(*Studi Kasus di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan). (skripsi – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai media untuk menghibur diri pasca perceraiannya, sedangkan dua responden lainnya menggunakan sosial media sebagai salah satu sarana untuk memulai suatu hubungan baru dengan lawan jenis agar tidak diketahui khalayak ramai. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam penggunaan sosial media oleh wanita yang dalam masa *'iddah raj'i* di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya sebagai sarana untuk menghibur diri boleh-boleh saja apalagi telah menjadi salah satu sarana penunjang usahanya sehari-hari, namun jika penggunaannya digunakan sebagai sarana untuk memulai suatu hubungan baru dengan lawan jenis agar tidak diketahui khalayak ramai, apalagi sampai terjadi khitbah akibat keakraban yang terjalin lewat sosial media hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena wanita yang ditalak *raj'i* masih berada dalam ikatan pernikahan dengan suami yang mentalaknya.[12]

Dalam penelitian-penelitian terdahulu, membahas tentang hukum ibadah haji wanita dalam masa *'iddah* menurut pendapat Ulama' NU Kabupaten Bantul. Penelitian kedua, membahas tentang kebolehan pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa *'iddah* yang bertempat di KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya.

[12]Izzatul Muchidah, *" Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Sosial Media oleh Wanita yang Dalam Masa 'Iddah : Studi kasus di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya"*(Skripsi– Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ketiga, membahas tentang pernikahan dalam masa *'iddah* yang bertempat di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Penelitian keempat, membahas tentang pengguna sosial media oleh wanita dalam masa *'iddah* yang bertempat di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang *'iddah.* Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini lebih fokus terhadap wanita yang pergi haji tetapi dalam masa '*iddah* di KBIH Armina Pamekasan.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum KBIH Armina Pamekasan terhadap wanita pergi haji dalam masa '*iddah.*
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap wanita pergi haji dalam masa *'iddah* di KBIH Armina Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan terkait wanita pergi haji dalam masa *'iddah* dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan refrensi oleh peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya Kementerian Agama, KBIH Armina, Travel Haji dan Umroh, dll.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka penulis perlu menyajikan definisi operasional. Pada bagian ini penulis akan mempaparkan beberapa istilah yang dianggap penting dalam memahami judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji Dalam Masa *'Iddah*". Penjelaan sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rosul dan sumber-sumber yang berasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan istimbath orang mujtahid dari petunjuk-petunjuk nash dan kaidah-kaidah syara', yang digunakan sebagai rujukan untuk pembahasan yang terkait dengan wanita pergi haji dalam masa *'iddah.*[13]

2. Wanita Pergi Haji adalah wanita yang telah terpenuhi semua syarat-syarat wajib haji dan diwajibkan atasnya ibadah haji. Akan tetapi, terdapat beberapa syarat tambahan bagi perempuan yang akan melaksanakan ibadah haji. [14]
3. Masa *'iddah* adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan diceraikan oleh suaminya (cerai hidup/cerai mati). Wanita yang menjalani *iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya wajib berkabung (*ihdad*).[15]
4. Berkabung (Ihdad) adalah masa berkabung yang dijalani oleh istri atas kematian suaminya sebagai perasan berkabung dan bentuk penghor4matan yang terakhir untuk suaminya.[16]

Jadi yang di maksud dengan Analisis Hukum Islam Terhadap wanita pergi haji dalam masa '*iddah* (Studi kasus di KBIH Armina Pamekasan) adalah menganalisa wanita yang pergi haji dalam masa '*iddah.*

---

[13] Mushtafa Ahmad Al-zharqa, *Hukum Islam & Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh),* (Jakarta: Riora Cipta, 2000),1.

[14] Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita,* terjemahan Arif Rahman Hakim, Terj. *Kitab Al-Mu'minat Al-Baqiyat As-shalihat fi Ahkam Tahtashshu bihal Mu'minat*(Sukoharjo, 2010), 202.

[15] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah,* terjemahan Muhammad Nashiruddin, dkk. Terj. *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Adhilatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 454.

[16] Tihami dan Sohari Sahari, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap,* (Jakarta:Rajawali Press, 2009), 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Untuk menjawab semua permasalahan pada penelitian yang berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Wanita Pergi Haji dalam Masa *iddah* (Studi Kasus di KBIH Armina Pamekasan) ini, peneliti menentukan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Dimana penelitian dilakukan dengan kondisi yang alamiyah dalam melihat fenomena dilapangan.

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang wanita pergi haji dalam masa *'iddah* di KBIH Armina Pamekasan.
   b. Alasan dan dasar hukum pandanganKBIH Armina Pamekasan tentang wanita pergi haji dalam masa *'iddah*.
   c. Hasil wawancara dengan Ketua KBIH Pamekasan yang bersangkutan. Mengenai wanita yang pergi haji masih dalam masa *'iddah.*
2. Sumber data

   Agar memperoleh data yang komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahan Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah wawancara dengan calon jamaah haji yang dalam masa *'iddah* dan ketua KBIH Armina Drs. H. Zainal Alim terkait dengan masalah wanita pergi haji ketika masih dalam masa *'iddah.*

b. Bahan data skunder yaitu sumber dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Diantara sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

   1. Syeh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap* jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998.
   2. Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita,* terjemahan Arif Rahman Hakim, Terj. *Kitab Al-Mu'minat Al-Baqiyat As-shalihat fi Ahkam Tahtashshu bihal Mu'minat.* Sukoharjo: Insan Kamil, 2010.
   3. Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah,* terjemahan Muhammad Nashiruddin, dkk. Terj. *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Adhilatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.
   4. Mushtafa Ahmad Al-zharqa, *Hukum Islam & Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh),* Jakarta: Riora Cipta, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita,* Penerjemah Nadirsah Hawari, terj. *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah,* Jakarta: Amzah 2011.
6. Ahmad Rofiq, *Hukum islam di indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997.
7. S, Nasution.*Metode Research (penelitian Ilmiah),* Jakarta: Bumi aksara, 2008.
8. Moh. Nazir, *metode penelitian,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
9. Tihami dan Sohari Sahari, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap,* Jakarta:Rajawali Press, 2009.

3. Tekhnik pengumpulan data
   a. Studi Dokumentasi yaitu dengan cara mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis tersebut. Dalam hal ini dokumen terkait putusan komunikasi langsung dengan ketua KBIH Armina Pamekasan terkait dengan wanita pergi haji masih dalam masa *'iddah.*
   b. Wawancara (*Intervew)* adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yaitu dengan cara bertanya langsung kepada subjek dan informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuan dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.[17] Dalam penelitian ini peneliti melakukan komunikasi

[17] S. Nasution, *metode research (penelitian ilmiah),* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008).113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dengan ketua KBIH Armina Pamekasan terkait dengan wanita pergi haji masih dalam masa *'iddah.*

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

a. *Editing* yaitu proses mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila terdapat kesalahan.
b. *Organizing* yaitu mengorganisasikan atau mensistematiskan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai wanita pergi haji dalam masa *'iddah* di KBIH Armina Pamekasan.
c. *Analyzing* yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang wanita pergi haji dalam masa *'iddah* di KBIH Armina Pamekasan.[18]

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang dipakai dalam penilisan skripsi ini adalah:

[18] Moh. Nazir, *metode penelitian,*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Teknik deskriptif adalah merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dengan menggunakan kasus yang terjadi di KBIH Armina Pamekasan tentang wanita pergi haji dalam masa *'iddah.*kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.
b. Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan kasus wanita dalam masa *'iddah,* dalil-dalil nas yang berkaitan dengan masalah tersebut, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataannya yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yakni mendekripsikan mengenai haji meliputi pengertian, dasar hukum, syarat-syarat haji, dan mendeskripsikan masa *'iddah* meliputi pengertian, dasar hukum, dan macam-macam masa *'iddah.*

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian berisi tentang gambaran umum KBIH Armina Pamekasan, Struktur Organisasi KBIH Armina Pamekasan, keadaan grografis dan wilayah KBIH Armina Pamekasan yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus wanita pergi haji dalam masa *'iddah.*

Bab keempat membahas tentang analisis praktik wanita pergi haji dalam masa *'iddah* serta analisis tentang pelaksanaan wanita pergi haji dalam masa *'iddah* menurut hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup berisi kesimpulan yang dilengkapi saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id